

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perdagangan Orang

1. Sejarah Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang sampai saat ini masih belum dapat diunifikasikan secara menyeluruh karena dalam beberapa ketentuan dan pendapat memiliki pandangan masing-masing terhadap pengertian perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang berfungsi sebagai patokan terhadap suatu perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang merupakan perdagangan orang.

Pengertian perdagangan orang telah dikemukakan oleh beberapa kalangan. Namun, pengertian tersebut masih terlalu luas, dimana tidak dapat menjadi patokan untuk suatu perbuatan yang dianggap sebagai perdagangan orang. Oleh karena hal tersebut, pengertian perdagangan orang harus jelas dan pasti sehingga pengertian tersebut menjadi suatu patokan dalam menentukan suatu perbuatan merupakan perdagangan orang.

Jan le Chuang mengatakán bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang.¹³ Korban bekerja

¹³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Cetaka Ke-1, Bandung, 2011, hlm. 14.

sebagai pelacur dan korban tersebut setuju menjadi pelacur. Hal tersebut merupakan perdagangan orang apabila terdapat unsur paksaan.

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas paling tidak akan menyebabkan tiga hal, yaitu:²

- a. Masalah yang muncul dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku. Aparat penegak hukum akan memiliki keterbatasan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki jika perdagangan orang dimaknai secara sempit. Pelaku dengan leluasa melakukan aksinya yang mana hal itu tidak termasuk dalam pengertian perdagangan orang.
- b. Upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Ketika definisi perdagangan orang memasukkan korban sebagai knminal, dengan sendirinya korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak yang menjadi hak mereka. Apakah adanya persetujuan korban untuk memasuki dunia perdagangan orang tidak bisa dijadikan alasan pelaku bahwa tindakannya itu tidak termasuk ke dalam perdagangan orang atau hal itu justru bisa digunakan pelaku untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan ke dalam perdagangan orang, konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan.
- c. Peran pemerintah terbatas hanya perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Sedangkan di luar itu

² *Ibid*, Hlm 15.

pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk menanggulangnya terjadi perdagangan orang.

2. Pengertian dan Istilah Perdagangan Orang

Perdagangan orang dalam suatu negara memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda, dimana pada umumnya perdagangan orang tersebut memiliki unsur eksploitasi, paksaan, dan perbudakan. Bentuk tersebut seperti pernikahan online dalam bentuk pengantin pesanan, pengadopsian terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum, serta organ tubuh manusia yang diperjual belikan. Selain itu, kegiatan pelacuran juga merupakan unsur dalam perdagangan orang. Untuk kerja paksa dapat berupa paksaan terhadap anak-anak untuk dipekerjakan seperti pengemis.

Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dan keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.³ Perdagangan orang sangat banyak terjadi dilakukan di berbagai negara dimanapun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk eksploitasi.

Perdagangan seks saat ini bisa disebutkan sebagai eksploitasi seksual yang dimana bisnis global yang merupakan bisnis yang banyak mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan bertujuan untuk diperdagangkan terhadap perempuan memiliki pasar yang sangat luas dimana pasar tersebut meliputi pornografi, untuk kepentingan kepentingan

³ Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, Vol.24, Tahun 2002 hlm. 553.

di tempat wisata maupun di rumah pelacuran yang sudah disediakan. Perdagangan seks dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bisnis yang berskala Internasional. Korban yang menjadi perdagangan orang banyak terjadi dikalangan perempuan, anak-anak, mereka dipaksa dan diperbudak dalam pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut seperti diculik, disiksa, dijual maupun diperkosa yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang sangat memuaskan.

Menurut Meril Anugene Anthes, eksploitasi seksual merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan utang.⁴ Perdagangan orang maupun eksploitasi merupakan bisnis atau cara mendapatkan uang yang haram yang dimana banyak menguntungkan materi dan rusaknya mental para orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.

Diperkirakan lebih dari 1.000.000 anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.⁵ Angka tersebut cukup banyak dan tidak termasuk perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan orang ataupun eksploitasi seksual. Anak-anak dan perempuan banyak terjadi untuk dijadikan pelacur atau pekerja seks komersial hakikatnya tersebut karena tingginya permintaan lelaki pria hidung belang sebagai konsumen. Di Kamboja misalnya, permintaan terhadap anak-anak dan perempuan untuk kepentingan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 25.

⁵ Meril Eugene Anthes, "Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner : Regarding Women dan Children: Using International trade Relations to Stem the Growing Tide of The Sexual Exploitation of Women and Children", *International Trade Law Journal*, Vol. 14, Tahun 2005, hlm. 69.

Kebanyakan dan mereka dikirim ke negara-negara lain.⁶ Eksploitasi seksual di Kamboja tidak bisa kita lepaskan dari sejarah negara tersebut, yang memang sejak abad ke-19 masalah eksploitasi seksual ini merupakan hal yang jamak terjadi.⁷

Jennifer Murray mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dengan Serbia, negara tersebut menjadikan tujuan utama perdagangan perempuan negara-negara dan Eropa Tengah dan Eropa Timur serta negara-negara yang baru merdeka dengan tujuan eksploitasi seksual.⁸ Organisasi internasional di bidang perpindahan penduduk memperkirakan tidak kurang dari 600—3.000 perempuan Bosnia yang diperdagangkan.⁹ Pada waktu itu, pasar Arizona yang terletak di Bosnia dekat perbatasan Yugoslavia dan Kroasia, diyakini sebagai pasar perbudakan terbesar di Eropa.¹⁰

Pekerjaan-pekerjaan sebagai pelayan di tempat rumah makan atau cafe yang mempromosikan iklan-iklan dimana iklan tersebut kebanyakan dikalangan perempuan untuk dijadikan pengasuh anak ataupun penari Eropa Timur. Ternyata apa yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena pada kenyataannya mereka kemudian dimasukkan ke rumah-rumah pelacuran untuk dijadikan pelacur.¹¹

⁶ *Id.*

⁷ Abigail Schwartz, "Sex Trafficking in Cambodia", *Columbia Journal of Asian Law Vol. 17, Tahun 2004* hlm. 281-291.

⁸ *Ibid.*, Hlm.26.

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.*

¹¹ Jennifer Murray, Who will police the Peace-Builders The Failure to Establish The Accountability for Participation Of United Nations Civilian Police in the Trafficking of women in post-conflict Bosnia and Herzegovina", *Columbia Human Rights Law Review*, vol. 34, Tahun 2003, hlm. 501-502.

Di Afrika eksploitasi seksual tidak kalah juga hebatnya perempuan dan anak-anak yang sengaja dijual ke negara-negara Di Amerika dan Eropa untuk kepentingan perdagangan seks yang secara sadar menjadi korban perdagangan seksual.¹² Banyak terjadi yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Kemiskinan kesulitan ekonomi pemerintahan yang korup, kekacauan kondisi politik yang tidak stabil, bencana alam, konflik bersenjata, kebiasaan sosial tekanan keluarga, dan tuntutan global terhadap objek seks yang murah merupakan faktor-faktor yang kondusif bagi terjadinya perdagangan seks di Afrika.¹³

Di negara Indonesia banyak sekali pedagang seks yang dimana sering kali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah anak-anak dan perempuan yang dimana mereka masih terbilang labil yang dimana berbagai macam cara yang salah satunya ajakan untuk bekerja di luar negeri yang di iming-imingi gaji yang sangat tinggi. Persoalan utama perdagangan orang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penyelundupan orang keluar negeri, seperti ke Australia.¹⁴

Perdagangan orang atau perdagangan seks yang memiliki tujuan yang paling utama adalah untuk mengeksploitasi seksual dengan cara modus operandi yang beragam. Semua cara modus operandi sama untuk

¹² *Id.*

¹³ Chintia Sheperpard Perry, *The menace of Human Trafficking in Africa and the U.S. congressional Response Trought the office of the United States Executive Director of the African Development Bank*, *Loyala University Chicago International Law Riview*, Vol.2, Tahun 2005, Hlm. 182

¹⁴ Chiew Choong yee, dkk., "Regular Feature", *Singapore Journal of International and comparative Law*, Vol, 6, Tahun 2002, Hlm. 631.

mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk objek perdagangan orang ataupun perdagangan seks antara satu negara dengan negara yang lain. Di setiap negara masing-masing negara memiliki karakter tersendiri yang kaitannya para pelaku perdagangan orang untuk melakukan aksinya yakni untuk mendapatkan anak-anak dan perempuan dimana anak-anak dan perempuan tersebut melakukan aksinya untuk mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk dijadikan peragangan orang maupun perdagangan seks. Maka dari itu, secara umum modus operandi dengan cara menawarkan pekerjaan yang dimana di iming-imingi oleh bayaran atau uang yang sangat tinggi dan memesan langsung kepada orang tua atau kepa kerabat terdekat atau bahkan juga dengan paksaan.

Berdasarkan penelitian Michelle OP. Dunbar biasanya pelaku (trafficker) menjajikan pekerjaan yang tidak berat dengan gaji yang tinggi.¹⁵ Secara umum yang dilakukan adalah melalui surat-suart kabar ataupun iklan yang dimana isinya manwarkan sebuah pekerjaan. Maka dari itu adanya perempuan-perempuan yang dimana perempuan itu merespons iklan itu, seseorang agen yang menghubunginya. Dan Setelah menghubunginya dan memberi penjelasan kepada korban perdagangan orang tentang pekerjaan yang nantinya akan dijalani dan meliputi jenis ataupun bentuk pekerjaan serta gaji yang akan diterima, dan juga mereka akan di beri tiket secara Cuma-Cuma. Dan setelah itu mereka akan diberangkatkan keluar negri. Ketika sudah diberangkatkan dan sesampainya sampai ditempat tujuan, mereka para korban perdagangan orang dipertemukan dengan agen yang berbeda dengan alasan yang berbeda-beda, dengan alasan alasan kontrak

¹⁵ *Ibid.*, Hlm.27

mereka membawa keluar negeri dengan agen pertama Biasanya pada saat itu passport mereka diambil oleh agen dan pada saat itulah dunia prostitusi siap menanti mereka.¹⁶

Perdagangan (Trafficking), penyelundupan, eksploitasi berupa kekerasan fisik dan seksual, penculikan, eksploitasi ekonomis, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan ancaman kenyataan sehari-hari dan masalah serius bagi anak-anak di Indonesia.¹⁷ Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (Sociological Definition of Crimes), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma- norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.¹⁹ Instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwa warga negara

¹⁶ Michelle O.P. Dunbar, "the past, present, and Future", *op.cit.*, Hlm.107.

¹⁷ Ayu Amalia Kusuma, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia' (2015) [Vol. III, No. 1], *Lex et Societatis*, hlm. 68.

¹⁸ Islamia Ayu Anindia dan R B Sularto, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana' (2019) [Volume 1, Nomor 1], *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm. 19.

¹⁹ Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaet, 'Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi' (2019) [Volume 1, Nomor 3], *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm. 367.

Indonesia berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰ Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia.²¹

3. Jenis Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga,²² adopsi anak antarnegara secara ilegal,²³ Perdagangan orang atau perdagangan seks termasuk eksploitasi yang dimana eksploitasi seksual yang bertujuan untuk komersil, karena adanya paksaan pengikatan kerja, berkewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa.

Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dan keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.²⁴ Perdagangan orang

²⁰ Nelsa Fadilla, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang' (2016) [Volume 5 Nomor 2,], Jurnal Hukum dan Peradilan, hlm. 185.

²¹ Yohanes Suhardin, 'Tinjauan Yuridis Mengenai perdagangan Orang dari Perspektif Hal Asasi Manusia' (2008) [Volume 20, Nomor 3], Mimbar Hukum, hlm. 474.

²² Michelle O.P. Dunbar, "The Past, Present, and Future".op.cit. hlm. 106.

²³ Mohamed Y . Mattar, "State Responsibilities in Combating Trafficking in Person in Central Asia", *Lodaya of Los Angeles Internasional and Comprative Law Review* No. 27, Tahun 2005, hlm 155.

²⁴ Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, Vol.24, Tahun 2002 hlm. 553.

yang banyak terjadi diberbagai negara mempakari salah satu bentuk eksploitasi.

DI Eropa tidak kurang dari 300.000 perempuan yang diperdagangkan, setiap tahunnya yang dimana eksploitasi seksual, baik berbentuk perdagangan seks maupun eksploitasi seksual saat ini merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini sudah bisa kita sebut sebagai perdagangan seks dengan skala internasional.²⁵ Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar.²⁶

Menurut Meril Anugene Anthes, eksploitasi seksual merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan utang.²⁷ Dalam eksploitasi seksual ini merupakan bisnis yang dilarang agama maupun negara atau bisa disebut juga dengan bisnis yang haram dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang dimana mendatangkan keuntungan materi. Diperkirakan lebih dari 1.000.000 anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.²⁸ Dalam

²⁵ *Ibid.*, Hlm.25.

²⁶ Maya Raghu, "Sex Trafficking of Thai Women and The United States Asylum Law Response", *Georgetown Immigration Law Journal*, Vol. 12, Tahun 1997, hlm. 145.

²⁷ *Id.*

²⁸ Meril Eugene Anthes, "Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner : Regarding Women dan Children: Using International Trade Relations to Stem the Growing Tide of The Sexual Exploitation of Women and Children", *International Trade Law Journal*, Vol. 14, Tahun 2005, hlm. 69.

1000.000 tersebut tidak termasuk perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan orang maupun eksploitasi seksual.

4. Bentuk-Bentuk Dan Modus Perdagangan Orang di Indonesia

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan Bahwa beberapa yang dapat dicatat dari temuan dilapangan sebagai berikut:²⁹

1. Pengiriman TKI keluar negri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”.
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negri untuk di eksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan bebrbatas waktu hanya menggalisasi hubungan sesksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasa dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail order bride*) dan sipengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Pertukaran anak-anak untuk menjadi pekerja dijerman dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan mental, serta moral mereka.
6. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa Proses yang benar (*due process of law*).

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak pidana perdagangan orang; Beberapa catatan”, Law Review, Vol. 7, Tahun 2007, hlm.6.

Harkristuti Harkrisnowo memperoleh data tentang bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain Perdagangan perempuan dan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja dalam rumah tangga;³⁰ orang-orang tersebut dijadikan pekerja yang dimana bekerja di klub-klub malam atau di tempat yang lain sama persis dan dijadikan sebagai model, artis, penyanyi ataupun bisa dijadikan sebagai pelacur pada industri pornografi, dan juga secara paksa mereka dipaksa untuk menjual obat-obatan terlarang yang dimana barang tersebut bisa membuat orang menjadi mabuk.

Banyak sekali korban perdagangan seksual yang bekerja di luar negeri seperti kawin kontrak, eksploitasi anak yang bertujuan untuk menjadikan anak tersebut menjadi pengemis, dan juga perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi ataupun penculikan wanita hamil yang dimana peminjaman uang kepada para orang tua yang tidak mungkin bisa dikembalikan dan harus memberikan bayi yang ada dalam kandungan. , serta praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit.³¹ Banyak sekali modus operandi tampak tidak berbeda jauh dengan operandi perdagangan orang yang diamana di berbagai negara dengan penipuan dengan berkedok penawaran yang kerja yang tidak berat dan di iming-imingi uang atau bayaran yang sangat tinggi dan untuk mendapatkan korban merupakan salah satu modus operandi yang dimainkan ataupun dilakukan oleh para pelaku.

Pada kenyataannya korban malah dipaksa bekerja dengan gaji sangat rendah yang tidak sesuai dengan standar gaji yang ada di Malaysia, atau

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 48.

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, hlm. 44-46.

bahkan mereka tidak mendapatkan gaji.³² Penipuan dengan menggunakan berkedok penawaran yakni banyak terjadi kepada perempuan-perempuan yang dimana dipaksa untuk menjadi pelacur yang dimana pelacur tersebut di iming-imingi ataupun dibayar dengan jumlah yang sangat tinggi.

Korbannya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga para remaja antara umur 13 sampai dengan 18 tahun. Modus operandi lainnya adalah dengan menculik bayi atau ibu-ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin. Caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan mereka.³³ Ketika itu bayi ibu tersebut di ambil oleh para pelaku perdagangan orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk diperdagangkan. Umumnya mereka dipaksa bekerja layaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan mereka tanpa memerhatikan keselamatan dan kesehatan mereka dan tidak mendapatkan gaji.³⁴

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sindiket ini juga tersusun secara teratur dan memiliki hirarki, dimana masing-masing, seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai *Organizer*³⁵. Beberapa faktor kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan yang terorganisir seperti jumlah persaingan dengan orang lain strategi dan juga harga serta strategi pemasaran yang dimana sudah berorganisasi yang berbeda dengan tindakan-tindakan

³² *Ibid.*, 49.

³³ *Id.*

³⁴ *Ibid.*, hlm.49-52.

³⁵ Vicki Trapalis "Extraterritorial Jurisdiction" *Op.cit.*, hlm.218.

yang diaman disertai ancaman. Dalam kegiatan yang perdagangan narkoba sering ditemukan beberapa kasus.

Maka dari itu di asia tampak pada kegiatan yang dimana organisasi kriminal yang menggunakan alat dan juga metode transportasi yang dimana sering kali digunakan untuk perdagangan orang maupun perdagangan narkoba. Dalam pemburuan di pasar gelap lebih jauh sindikat ini memanfaatkan secara sistematis eksploitasi dalam hubungannya, seperti adanya praktik-praktik prostitusi dinegara tujuan. Kegiatan Saat ini jarang mereka melakukannya dalam kegiatan yang legal, seperti kegiatan sebagai agen perjalanan sekolah, bahasa, dan perusahaan dan bongkar muat barang untuk memfasilitasi kegiatan mereka, mengumpulkan keuntungan dan mencuci uang.³⁶

Melihat berbagai konteks yang terkait dengan kejahatan dalam kasus perdagangan orang, ada hubungan yang erat antara perdagangan orang di satu sisi dan hak asasi manusia di sisi yang lain Tom Obokata menyatakan bahwa kita dengan mudah menghubungkan perdagangan orang dan hak asasi manusia karena pada kenyataannya beberapa orang dipaksa ditipu untuk masuk kedalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya³⁷. Tentu hal itu semua merupakan bentuk nyata kejahatan Hak asasi Manusia.³⁸

³⁶ Andreas Scholenhardt, "Trafficking in Migrants", Op. Cit., hlm. 698.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 100.

³⁸ Tom obokata, "Human Trafficking, Rights and the Nationality, Immigration and Asylum Act", *Europaan Human Rights Law Review*, Vol. 4 Tahun 2003 hlm. 411.

Banyak sekali korban dalam perdagangan orang anak-anak dan juga perempuan, yang dimanamasuk kedalam eksploitasi maupun perbudakan dan merasa dirinya tidak dilindungi oleh aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan dan ketika itu mereka para korban perdagngan orang telah sadar bahwa mereka ini telah ditipu dan dipaksa dalam kegiatan-kegiatan perdagangan orang. Setiap negara institusi yang memiliki kegiatan ilegal dalam perbudakan dan perdagangan budak dan tidak ada negara yang tertentang untuk menyatakan bahwa mereka tidak memiliki aturan hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang berada diluar hukum dalam kegiatan perbudakan dan perdagangan budak.³⁹ Paksaan menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam konteks hak asasi manusia beberapa negara seperti Burma telah melaporkan penggunaan buruh paksa ini untuk kegiatan proyek militer dan perusahaan-perusahaan asing yang memiliki prospek di minyak dan gas.⁴⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dengan subtansi yang sama bahwa: tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² Beberapa ahli hukum Pidana Indonesia

³⁹ A. Yasmine Rasam, "Contemporary Forms", *Op.cit.*, hlm. 311.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.333

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

⁴² Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.11.

Komariah Emong Supardjadja menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.⁴³

Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji mengatakan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan seseorang Yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum terdapat Suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁴ Pengertian tindak pidana yang di sampaikan oleh komariah dan juga indrianto dipengaruhi oleh pendapat Van Hamel dan Juga Simons dikarenakan memasukan kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang tidak terkait dengan kesalahan malainkan berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana.

Dengan tidak otomatis orang-orang yang dijatuhi pidana yakni seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan ataupun melakukan yang dilarang oleh hukum pidana. Menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang telah dijatuhkan hukuman pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dan melanggar aturan hukum pidana kesalahan pada orang-orang yang telah melakukan kesalahan yakni untuk menjatuhkan pidana kepada orang-orang yang harus terdapat kesalahan dan dalam proses peradilan dan juga perbincangan tindak pidana. Yang dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya

⁴³ Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi kasus Tentang penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

⁴⁴ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantoe Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji Dan Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya pada diri orang itu.⁴⁵

Dikalangan para ahli hukum pidana kedudukan sifat melawan hukum sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepahaman dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.⁴⁶ Sementara Roeslan Saleh mengatakan, memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.⁴⁷ Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang adakalanya perkataan “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit di dalam rumusan dan adakalanya tidak dirumuskan secara tegas dan eksplisit jika perkataan melawan hukum dirumuskan dan dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, hal demikian memiliki arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-

⁴⁵ *Op.cit.*, mahrus Ali Dan Bayu Aji Pramono, hlm. 169.

⁴⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 47.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Tindak Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 1.

undang.⁴⁸ Menurut Schaffmelster, ditambahkannya perkataan “melawan hukum” sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas⁴⁹. Hanya jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, tetapi secara umum Sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, maka syarat “dijadikan satu bagian dari rumusan delik.”⁵⁰

Jika perkataan melawan hukum tidak disebutkan atau dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan.⁵¹ Unsur melawan hukum perbuatan itu secara otomatis telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang.⁵² Dengan kata lain, walaupun kata “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, secara diam-diam sifat melawan hukum tersebut telah ada dalam suatu delik.⁵³ Kalangan-kalangan yang mengatakan sebagian berpendapat bahwa sebaiknya unsur melawan hukum tidak tercantum dalam rumusan delik dikarenakan terantun, hal ini akan menjadikan tugas jaksa yang dimana jaksa tersebut akan menjadikan tugas yang lebih berat karena para jaksa harus membuktikan dakwaan perbuatan terdakwa melawan hukum. Melakukan Perekrutan untuk tujuan Eksploitasi (Pasal 2 ayat (1)) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa.⁵⁴

⁴⁸ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Malang, 2008, hlm. 211.

⁴⁹ *Op.cit.*, mahrus Ali Dan Bayu Aji Pramono, hlm. 176.

⁵⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Jakarta, 2006, hlm. 50.

⁵¹ *Id.*

⁵² Tongat, *Op.cit.*, hlm.214.

⁵³ Chairul Huda, *Op.cit.*

⁵⁴ Mahrus Aji Pramono Ali Dan Bayu, *Op.cit.*, , hlm. 179.

Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

pemerintah mengemukakan bahwa pada intinya Pasal 2 ayat (1) memang diambil dan terjemahan makna perdagangan orang yang terdapat dalam konvensi mengenai *transnational organized crime* dan juga *Protocol to Prevents, Suppress Trafficking Persons*.⁵⁵ Pada dasarnya pemerintah telah menyetujui hal-hal yang harus dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan beberapa catatan perubahan kata “sehingga” yang ada di tengah-tengah kata “sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali” menjadi “walaupun” Perubahan kata ini akan memperluas makna kata dalam redaksi pasal. Kedua, berkaitan dengan kata “di wilayah negara Republik Indonesia” diubah menjadi “di dalam dan di luar”.⁵⁶ Adapun sanksi pidananya tetapsama, baik tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.⁵⁷

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 180.

⁵⁷ Pendapat Pemerintah, Panja PTPPO, Tanggal 16 November 2006.

Dalam ketentuan ini kata “untuk tujuan” sebelum frasa” mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.⁵⁸

6. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPQ) disebutkan bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana ini bisa orang perseorangan ataupun korporasi⁵⁹ pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa:⁶⁰ Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kata setiap orang juga menunjuk kepada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus perdagangan orang. Dalam beberapa kasus aparat penegak hukum dan penyelenggara negara sering kali terlibat di dalamnya, terutama dalam kasus penipuan yang terkait dengan pemalsuan dokumen keberangkatan atau pengeluaran visa.

Penyelenggara negara dalam ketentuan adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum, atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan dalam ketentuan ini adalah menjalankan

⁵⁸ Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁹ Mahrus Aji Pramono Ali Dan Bayu, *Op.cit.*, , hlm. 177

⁶⁰ *Id.*

kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.⁶¹

Subjek delik yang dimana Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga memasukan korporasi. Pasal I angka 6 mengartikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶² Secara teoretis korporasi merupakan sebutan yang lazim, digunakan dikalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum, dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁶³

Berdasarkan pengertian secara harfiah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi.⁶⁴ Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁶⁵

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum.⁶⁶ Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri atas "corpus",

⁶¹ Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 177

⁶³ Rudi Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangan", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH Undip, 23-24 November 1989, hlm.2.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 178.

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 178

⁶⁶ *Id.*

yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.⁶⁷ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.⁶⁸ Dari beberapa pengertian korporasi diatas menyimpulkan bahwa korporasi merupakan badan hukum ataupun badan usaha yang diamanakan secara sengaja diciptakan oleh hukum itu sendiri atau dengan itu ia mempunyai kepribadian.

Hak-hak korban yang secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami korban, antara lain:⁶⁹

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.⁷⁰
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dan ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bilamana pelaku buron dan tahanan.

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986, hlm.110.

⁶⁹ Didik M. Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hlm. 49-50.

⁷⁰ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Seorang saksi dan korban berhak:⁷¹

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya, yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan
- l. kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum; dan/atau

⁷¹ Op.cit., mahrus Ali Dan Bayu Aji Pramono, hlm. 281.

n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain hak-hak di atas, korban berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial. Dalam sistem peradilan pidana dinyatakan bahwa pihak-pihak yang berperan besar dalam penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga lembaga pemasyarakatan. Pihak-pihak itulah yang selama ini menentukan proses penegakan hukum di Indonesia. Peranan saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum.⁷²

Sebagai bagian dalam posisi korban dengan saksi cenderung di perlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan layaknya manusia yang sedang membutuhkan hak-hak perlindungan. Saksi saksi selalu didorong untuk bersuara yang paling depan. Banyak sekali korban yang juga menjadi seseorang yang hanya ditunjukkan di dalam pengadilan untuk memberi dukungan jaksa penuntut umum dan setelah itu tidak ada upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum kepada saksi-saksi yang telah memberi keterangandi depan pengadilan dengan resiko-resiko tertentu.

Demikian juga bagi korban, tidak ada upaya pemulihan untuk mengembalikan posisi korban seperti sernula.⁷³ Sangat sulit untuk

⁷² Khusus untuk korban, Mudzakir mengatakan bahwa korban adalah forgotten people in the system. Mudzakir, posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 145; Chaerudin dan syarif Fadilah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama Ghalia PRESS, Jakarta, 2004, hlm.47.

⁷³ Surastini Fitriasih, Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang jujur dan adil, Masyarakat pemantau Peradilan Indonesia,

mengembalikan posisi korban perdagangan orang yang sudah tereksplorasi yang dimana korban tersebut harus sembuh karena rusaknya mental para korban perdagangan orang.

B. Prostitusi

1. Sejarah Prostitusi

Prostitusi sudah ada sejak pada saat zaman dahulu di negara Indonesia bukanlah fenomena yang baru akan tetapi prostitusi sudah ada pada zaman dahulu. Di Indonesia pada zaman kolonial atau pada saat zaman penjajahan bisnis jual beli jasa seks atau prostitusi telah ada dimana pada saat itu Indonesia sedang di jajah oleh Belanda. Menurut makalah hasil riset Terence H Hull, profesor emeritus dari Australian National University, yang telah dipublikasikan di jurnal *Moussons* pada 2017, cikal bakal komersialisasi seks di Indonesia dimulai pada tahun 1852, saat pemerintah Belanda di Indonesia melegalisasi prostitusi.⁷⁴

Pada saat itu prostitusi sudah diatur secara ketat karena harus dijegah yang dimana banyak sekali konsekuensi yang berbahaya yang bermunculan akibat prostitusi. dan ketika itu pelacur atau wanita yang menjadi pekerja seks komersial yang memiliki julukan seperti wanita public yang dimana bisa disebut juga dengan wanita kalir. Pihak kepolisian akan

Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2-5; Chaerudin dan syarif Fadilah, Korban, *op.cit.*, hlm. 49.

⁷⁴ Sejarah Prostitusi di Indonesia: Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial, <https://kumparan.com/kumparansains/sejarah-prostitusi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-zaman-kolonial-1547095902341059119/full>, diakses pada hari selasa, 14 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.

mengawasi terus wanita publik ini dan harus didata agar lebih tahu siapa saja yang menjadi sebagai wanita public. Para wanita tersebut akan didata dan didata karena banyak terjadi penularan penyakit-penyakit yang dimana penyakit tersebut akan menular seperti sfilis maka dari itu mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan untuk mencegah terjadinya penyakit yang menular tersebut. Wanita yang ketahuan memiliki penyakit akan dicabut izinnya kemudian diisolasi dalam sebuah institusi yang disebut *inrigting voor zieke publieke vrouwen*.⁷⁵

Pada saat itu setelah keluarnya pertauran-peraturan soal prostitusi yang dimana para *public women* yang terkena penyakit yang menular tersebut akan dirawat selama dua dekade. Maka dari itu pengawasan prostitusi di derahkan kepada pemerintah pusat keperemiyah daerah dari pemerintah Hindia Belanda. Kekurangan dokter dan obat-obatan menjadi salah satu faktor sulitnya untuk sembuh dari penyakit yang menular tersebut oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk membantu para dokter atau obat-obatan yang masig kurang dalam pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin.. Surabaya, sebagai contoh, pada masa itu memiliki tiga rumah bordil kampung sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan selain di rumah bordil tersebut, praktik prostitusi tidak boleh dilakukan. Selain itu, para PSK juga diwajibkan memeriksakan kesehatannya. i Batavia (Jakarta) sejak 1875, ditunjuk petugas medis untuk memeriksa para public women setiap Sabtu pagi.⁷⁶ Masih sering terjadi prostitusi bermunculan tetapi yang banyak terjadi

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*

dengan munculnya perkebunan, industri dan juga pembangunan jalan serta rel yang melibatkan pekerjaan baik itu di Indonesia terutama di Jawa maupun Sumatra.

Pada saat pembangunan rel kereta api Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya pada 1884, muncul tempat-tempat prostitusi besar dan terkenal, bahkan bertahan hingga saat ini.⁷⁷ Di Indonesia seperti kota-kota besar pertumbuhan secara cepat di tempat-tempat prostitusi semakin bertambah karena terhubungnya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan rel kereta api. Maka dari itu para pekerja seks komersial bertambah dan dibutuhkan. Beberapa tempat prostitusi muncul pada saat itu di lokasi-lokasi yang dekat dengan stasiun kereta api seperti Kebon Jeruk, Kebon Tangkil, Sukamanah, dan Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta, dan tempat prostitusi dekat Stasiun Semut di Surabaya.⁷⁸

Ketika itu Belanda melepaskan penjajahan, dan Jepang menguasai Indonesia. Tentara-Tentara Jepang mulailah perbudakan seks terhadap wanita-wanita di Indonesia. Para wanita-wanita tersebut yang sebelumnya menjadi pekerja seks komersial di kumpulkan dan di cek kesehatan dan ketika itu wanita-wanita tersebut di sebarkan di berbagai rumah bordil untuk menghibur tentara-tentara Jepang.

Bukan hanya wanita pribumi, wanita-wanita Belanda, serta wanita dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong pun dipaksa datang ke Jawa untuk

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Id.*

menjadi *comfort women* atau *jugun ianfu* dalam Bahasa Jepang.⁷⁹ Di Indonesia prostitusi menjadi kompleks pada saat setelah merdeka. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, urbanisasi marak terjadi. Bukan hanya pria, wanita pun banyak yang ikut pindah ke kota-kota besar.⁸⁰ Mereka para wanita-wanita atau pekerja seks komersial mereka bekerja dengan secara terpaksa yang dimana kebanyakan wanita-wanita tersebut atau pekerja seks komersial tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan hanya memiliki pendidikan yang rendah.

Para wanita-wanita yang sebenarnya memiliki pekerjaan lain, seperti di tempat-tempat bar ataupun restoran, dan cerdasnya mereka jual beli jasa seks tidak lagi dilakukan tempat rumah bordil, para pekerja seks komersial bisa melayani berdasarkan panggilan dari setiap pelanggannya dan juga biasa berdiam diri di tempat panti pijat. Di Indonesia secara hukum tidak ada aturan mengenai jeratan pekerja seks komersial dan juga para lelaki hidung belang ataupun para pengguna wanita-wanita tersebut yang dimana alasan moral yang sering kali dijadikan sebagai dasar penolakan aktivitas jual beli seksual atau bisa di sebut dengan prostitusi. Di Indonesia yang mendapatkan jeratan atau hukuman hanya mucikarinya saja dalam persoalan prostitusi.

2. Pengertian Prostitusi

Prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang diberbagai negara yang dimana negara tersebut telah mengatur aturan tentang prostitusi, prostitusi termasuk kedalam perdagangan orang dimana perdagangan orang sudah

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 dimana didalam Undang-undang tersebut menjelaskan tentang perdagangan orang. Di Indonesia sering terjadi praktek prostitusi yang berada di kota-kota besar.

Kebanyakan yang menjadi korban prostitusi yaitu kebanyakan dikalangan perempuan yang masih terbilang muda ataupun wanita yang masih dibawah umur dan masih dibidang posisi rentan dan masih terbilang belum cukup umur akan tetapi para korban akan di iming-imingi bayaran yang terbilang tinggi. Dalam kemajuan teknologi yang sangat cepat para pelaku prostitusi bisa menggunakan media elektronik untuk memilih para wanita-wanita ataupun pekerja seks komersial dengan cara yang mudah tinggal menghubungi melalui telepon genggam untuk bertransaksi dan ketika bertransaksi mereka para pelaku prostitusi berjanjian di tempat prostitusi.

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, serta sebagai ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita.⁸¹ Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penyebab anak masuk ke dalam dunia prostitusi terdiri atas beberapa faktor, antara lain :⁸²

- a. Factor keluarga
- b. Factor pendidikan

⁸¹ Mia Amalia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab' (2016) [Vol. II No. 02], *Mimbar Justitia - Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, hlm. 861.

⁸² Rini Fathonah, 'Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi pada Anak', hlm.3.

- c. Factor pendidikan
- d. Factor lingkungan
- e. Factor mental dan kejiwaan

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dipahami sebagai sebuah permasalahan moral.⁸³ Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.⁸⁴ Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:⁸⁵

- a. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
- b. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat.
- c. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram.
- d. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.

3. Jenis Prostitusi

⁸³ I Komang Mahardika Wijaya dan I Gede Yusa, 'Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 2.

⁸⁴ Mia Amalia, 'Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam' (2018) [Vol.1 No.1], *TAHKIM - Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, hlm. 68.

⁸⁵ Arya Mahardhika Pradana, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi' (2015) [No.2], *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44*, hlm. 277.